



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 178/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan Propinsi), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (usaha bengkel), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 178/Pdt.G/2013/PA.Jpr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 030/02/II/2008 tanggal 04 Februari 2008 ;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri di alamat sesuai alamat Penggugat di atas sampai sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat selalu mencumburui Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - b. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain padahal Penggugat dalam keadaan berbadan dua (hamil);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2013 dimana Penggugat mendengar kabar dari adik-adik Penggugat kalau Tergugat sedang bersama dengan wanita lain di Hotel Said Entrop dan adik Penggugat mendokumentasikan dengan cara memfoto Tergugat dengan wanita lain itu, padahal Penggugat pada saat itu ada di rumah sakit karena ngidam, dan Penggugat sempat menanyakan perihal itu kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alter native untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang resmi meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Juli 2013, tanggal 17 Juli 2013, tanggal 24 Juli 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Izin Atasan untuk melakukan perceraian, sebagaimana kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan. Nomor 030/02/II/2008 tanggal 04 Februari 2008 ( Bukti P-1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor: 9171056808700001 tanggal 24 Mei 2012 ( Bukti P-2);
- c. Fotokopi Surat Izin Atasan dari Kepala Poliklinik Pemda Provinsi Papua Nomor : 29/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ( Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Jayapura telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak lagi;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang, Tergugat suka main judi, Tergugat tidak bertanggungjawab sama keluarganya, suka main tangan dan terakhir Tergugat berselingkuh;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan sendiri Tergugat dengan wanita selingkuhannya itu di kamar hotel, dan wanita itu mengaku bernama Nadia dan kerja di BAR Bouliver Entrop sebagai wanita panggilan (pelacur);



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi pada saat Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain itu di hotel kira-kira kurang lebih 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul sebagai suami istri sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi kemukakan;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Staf Uncen), tempat tinggal di Kota Jayapura telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah adik dari Penggugat, dan Tergugat saksi kenal;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah, masalah keuangan, kurang perhatian, dan yang terakhir Tergugat berselingkuh dengan wanita yang kerja di BAR Bouliver Entrop yang berprofesi sebagai wanita panggilan alias pelacur;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat dengan wanita selingkuhannya itu di hotel musi dan sempat kakak dari saksi memfoto Tergugat dengan wanita itu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu terjadi sekitar bulan Juni 2013 dimana pada saat Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dan sedang berdua-duaan dengan wanita itu di



hotel Musi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul sebagai suami istri sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, semua tergantung Penggugat yang mengalami dan menjalani rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi kemukakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Izin Atasan untuk melakukan perceraian (P-3), sebagaimana





kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat sangat bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya : keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat selalu mencumburui Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- b. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain padahal Penggugat dalam keadaan berbadan dua (hamil); dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2013 dimana Penggugat mendengar kabar dari adik-adik Penggugat kalau Tergugat sedang bersama dengan wanita lain di Hotel Said Entrop dan adik Penggugat mendokumentasikan dengan cara memfoto Tergugat dengan wanita lain itu, padahal Penggugat pada saat itu ada di rumah sakit karena ngidam, dan Penggugat sempat menanyakan perihal itu kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P-1 sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan percaian ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah



/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat; menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat jarang pulang, Tergugat suka main judi, Tergugat tidak bertanggungjawab sama keluarganya, suka main tangan dan terakhir Tergugat berselingkuh, dalil alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”*;

telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan yang artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

dan Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : *“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa kedua kaidah tersebut kemudian diambil alih seluruhnya sebagai pendapat Majelis menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) hurup (c) Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang resmi, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan



didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpiresmi, maka mempertahankannyapun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H. A.Tukacil, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Medang, M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ulfanti Laylan, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Medang, M.H.

Drs. H. A.Tukacil, M.H.

ttd

Aris Setiawan, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Ulfanti Laylan, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan: Rp 30.000,00



2. Biaya Proses : Rp 50.000,00  
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00  
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00  
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, .....

Untuk salinan

Panitera,

ttd

Nurdin Sanmas, S.HI